

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS
SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PPh PASAL 21 DALAM MELAPOR SPT
(Studi Pada Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang)**

Maulina Nailissyifa, Suryadi Poerbo^{*}, Umar Farouk
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT. Analisis data yang digunakan antara lain, uji instrumental, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Penelitian ini dilakukan terhadap 80 orang responden dengan menggunakan metode incidental sampling. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT. Sedangkan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT. Secara simultan pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT yakni sebesar 43.8%. Sedangkan sisanya 56.2% kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, PERCEPTION OF TAXATION SYSTEM EFFECTIVENESS AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE OF INCOME TAX ART. 21 IN REPORTING SPT

(Study of ASN Lecturer at Semarang State Polytechnic)

ABSTRACT

This study aimed to determine the influence of tax knowledge, perception of taxation system effectiveness and tax sanctions on ASN Lecturer taxpayer compliance of income tax art. 21 at Semarang State Polytechnic in reporting SPT. Data analysis that used were instrument test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis test. The sample that used in this study were 80 respondents that choosen using incidental sampling method. Hypothesis test results indicate that tax knowledge and tax sanctions partially influencing the taxpayer compliance in reporting SPT. Meanwhile, the perception of taxation system effectiveness does not influence the taxpayer compliance in reporting SPT. Furthermore, tax knowledge, perception of taxation system effectiveness and tax sanctions simultaneously influencing the taxpayer compliance in reporting SPT. The results of the coefficient of determination indicate that tax knowledge, perception of taxation system effectiveness and tax sanctions influencing the taxpayer compliance in reporting SPT by 43.8%. While the remaining 56.2% of taxpayer compliance in reporting SPT is influenced by other factors which were not observed in this study.

Key words: *Tax Knowledge, Perception of Taxation System Effectiveness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mensejahterakan rakyat, Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang merata dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mendukung pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang memadai. Salah satu sumber dananya adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Meskipun setiap tahunnya penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, namun masih ada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Menurut Sri Mulyani (dalam laman berita CNBC Indonesia diakses pada bulan Mei 2019), masih ada 27% Wajib Pajak yang tidak membayar pajak maupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2018. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Suparno (dalam laman koran Suara Merdeka, Senin 15 Juli 2019) mengatakan bahwa saat ini pemerintah dihadapkan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang kurang menggembirakan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan di Kota Semarang sebesar 62%. Sedangkan, secara spesifik tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Kota Semarang sebesar 71%.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu subjek pajak yang patuh dalam membayar pajak, karena langsung dipotong oleh bendahara. Namun selain membayar pajak, ASN memiliki kewajiban lain sebagai Wajib Pajak yakni melapor SPT. Politeknik Negeri Semarang adalah sebuah perguruan tinggi vokasi dimana banyak ASN yang bekerja pada instansi tersebut. Namun, tidak semua ASN yang ada di Politeknik Negeri Semarang sudah taat dalam melaporkan SPTnya. Masih ada 45 Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melapor SPT (Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah I, 2019).

Oladipupo dan Obazee (dalam Listyowati, Yuli, dan Suhendro, 2018:2) menyatakan bahwa, faktor – faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara – negara berkembang antara lain sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia Wajib Pajak, korupsi, tingkat pajak marjinal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam Undang – Undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan.

Beberapa faktor seperti pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dalam melapor SPT.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT?
2. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT?
4. Apakah pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh

Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis pengaruh:

1. Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT.
2. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT.
3. Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT.
4. Pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT.

Landasan Teori

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari masyarakat. Menurut UU No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 28 tahun 2007 dalam Poerbo (2015,1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pihak yang membayar pajak, yaitu orang pribadi atau badan (disebut Wajib Pajak), tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan atas pembayaran pajak tersebut.

Kepatuhan

Menurut Kiryanto dalam Jatmiko (2006:16) kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan –

ketentuan atau aturan - aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Pendapat lain menurut Norman D. Nowak dalam Mutia (2014:8), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengetahuan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Suryanti dan Sari (2018:16) pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang – undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Menurut Fahluzy dan Agustina dalam Khairunisa (2018:19) Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Menurut DeLone dan McLean dalam Zahra (2018:41), kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi. Kualitas sistem merupakan karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, yaitu:

- a. Mudah digunakan
- b. Kesesuaian, dimana pengguna merasa cocok dengan sistem yang ada
- c. Ketersediaan fitur – fitur sehingga memudahkan pengguna
- d. Kecepatan respon dari sistem

- e. Kegunaan dan fungsi yang terdapat pada fitur sesuai kebutuhan

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi Administrasi, menurut Mardiasmo (2016:63), sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan.
- b. Sanksi Pidana, menurut Mardiasmo (2016:63), sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah dosen ASN di Polines yang berjumlah 312, dengan menggunakan rumus slovin maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu incidental sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian adalah hasil pengisian kuesioner yang dibagikan kepada dosen ASN POLINES. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum instansi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dll. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, studi pustaka, dan wawancara. Analisis data yang digunakan antara lain, uji instrumental, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumental

Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018:51) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item pernyataan ataupun pertanyaan dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel, begitu pula sebaliknya.

Hasil uji validitas dalam penelitian ini setiap pernyataan dalam variabel memiliki r hitung $>$ r tabel yang bernilai 0,219. Dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dari seluruh variabel dalam kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018:45) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Nunnally (dalam Ghazali, 2018:46) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0.70.

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini setiap variabel memiliki nilai *Alpha* lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari setiap variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghazali (2018:107) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah dengan melihat nilai dari *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF).

Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai

Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Titik tersebut juga tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal salah satunya yaitu dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,184 lebih besar dari 0,05. Ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal.

Regresi Linier Berganda

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak (PP), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (PE) dan sanksi pajak (SP) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K) PPh Pasal 21 Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$K = 6,209 + 0,147PP - 0,007PE + 0,311SP$$

Nilai konstanta () sebesar 6,209, artinya jika variabel pengetahuan pajak (PP), persepsi atas efektifitas sistem pajak (PE) dan sanksi pajak (SP) bernilai 0 maka variabel kepatuhan Wajib Pajak (K) nilainya positif sebesar 6,209.

Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak (PP) sebesar 0,147 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (PE) sebesar -0,007 dengan nilai signifikansi 0,930 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi sanksi pajak (SP) sebesar 0,311 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t yaitu signifikansi kurang dari 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak begitu juga sebaliknya.

Nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel persepsi atas efektifitas

sistem perpajakan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya variabel ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98) uji F digunakan untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Cara pengujiannya, apabila signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima begitu juga sebaliknya.

Hasil uji f menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien dterminasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dalam penelitian ini sebesar 0,438. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yakni sebesar 43,8%. Sedangkan sisanya 56,2% kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang PPh Pasal 21 Dosen ASN di

Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT dengan nilai signifikansi $< 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar 0,147.

2. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT dengan nilai signifikansi $> 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar - 0,007.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang PPh Pasal 21 Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang dalam melapor SPT dengan nilai signifikansi $< 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar 0,311.
4. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT dengan nilai signifikansi $< 0,05$.
5. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan nilai sebesar 0,438. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT yakni sebesar 43.8%. Sedangkan sisanya 56.2% kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berikut beberapa saran dari penelitian ini:

1. Pemerintah guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 khususnya dalam melapor SPT, sebaiknya lebih tegas lagi dalam penerapan sanksi perpajakan. Hal ini dikarenakan, dalam penelitian ini sanksi pajak menjadi variabel yang paling

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak harus diberi pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, mengisi SPT dengan tepat lengkap dan benar, serta pengetahuan mengenai tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak.
3. Meskipun dalam penelitian ini persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai manfaat sistem perpajakan yang lebih modern dan efektif. Sebab, Wajib Pajak masih banyak yang belum “melek” akan kemudahan sistem perpajakan yang bisa diakses melalui internet. Dalam sosialisasinya Wajib Pajak juga perlu diedukasi mengenai bagaimana cara menggunakan sistem perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy , Tax Amnesty , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 2, Pp 1081-1090.
- Algifari. 2015. “Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis”. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN.
- Andreas & Savitri, E. 2015. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219, 682 - 687.
- Anggraeni, Desy. 2011. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- CNBC Indonesia. Masih Ada 27% Wajib Pajak yang Belum Patuh. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180711113640-4-22995/masih-ada-27-wajib-pajak-yang-belum-patuh>. (29 Mei 2019)
- Ferdinand, Augusty. 2014. “Metode Penelitian Manajemen Edisi Kelima”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, O., & Damayanti, T. W. 2018. Determinants of Individual Taxpayers’ Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, Vol. 21, No.1 Page 01-22.
- Indrawan, Rully & Poppy Yuniawati. 2014. “Metodologi penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk Manajemen, pembangunan dan Pendidikan”, Bandung: PT Refika Aditama.
- Irmawati, A.S. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- J14. 2019. “DJP Jawa Tengah I Terus Dorong Kepatuhan ”. *Suara Merdeka*, 15 Juli 2019. Semarang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN 2019.

- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. (29 Mei 2019)
- Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang. Data PNS / NON PNS (update 14 Mei 2019).
<http://kepegawaian.polines.ac.id/kepegawaian/download> (29 Mei 2019)
- Khairunisa, R. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak . *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No.1 372 - 395.
- Lupiyoadi, Rambat dan Ridho Bramulya Ikhsan. 2015. "Praktikum Metode Riset Bisnis", Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. "Perpajakan Edisi Terbaru 2016". Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mutia, S.P.T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang).*Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nugroho, R. A., dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting* , Volume 1, Nomor 2, Halaman 1-11.
- Nuzul, A.V. 2015. Analisis Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap *Willingness to Pay Taxes*.*Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Observation & Research of Taxation (Ortax). Lampiran 1 Tata Cara Perhitungan Masing – Masing *Key Performance Indicator* (KPI).https://www.ortax.org/files/lampiran/06PJ_SE18.htm.(25 Juli 2019)
- Politeknik Negeri Semarang. Tentang Profil <https://www.polines.ac.id/id/index.php/teentang/profil/sejarah#>(29 Mei 2019)
- Poerbo, Suryadi. 2015. "Pemotongan Pajak PPh Atas Penghasilan Dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi". Semarang: Penerbit Polines.
- Putri, N. E., & Agustin, D. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kpp Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 3, No. 2.
- Riyadi. 2015. "Metodologi Penelitian Bisnis". Semarang: MediAN Polines.
- Savitri, E., & Musfialdy. 2016. *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219, 682 - 687.
- Sidharta, I. 2017. "Pengantar Perpajakan". Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sonnur, A.G. 2016. *The Effect of the Variables of Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. Journal of Behavioral and Experimental Economics*.
- Sugiyono. 2014. "Metodologi Penelitian Manajemen". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi". Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Suryanti, H., & Sari, I. E. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 16, No 2.
- Waluyo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Klaten). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Widodo, Dr. 2018. “Metode Penelitian Populer & Praktis” Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.